

Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Alasan Pemberat Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Nomor 724/Pid.B/2023/Pn Sda

Felix Ang¹, Evi Retno Wulan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email: snowfelixang97@gmail.com, evi.retno@narotama.ac.id

Article History:

Received: 09 Februari 2025

Revised: 04 Maret 2025

Accepted: 16 Maret 2025

Keywords: Kekerasan Seksual, Pemberatan Pidana, Relasi Kuasa, Putusan Hakim, Keadilan

Abstract: Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius bagi korban. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur mekanisme pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap korban. Namun, dalam putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda, majelis hakim tidak menerapkan alasan pemberat pidana meskipun pelaku merupakan atasan korban di lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hakim terkait alasan pemberat pidana dalam kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diterapkannya alasan pemberat pidana dalam putusan ini berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga berdampak psikologis dan sosial yang mendalam. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual memiliki posisi dominan atas korban, baik dalam konteks pekerjaan, pendidikan, maupun hubungan sosial lainnya. Ketimpangan kuasa ini sering kali membuat korban kesulitan dalam mencari keadilan.

Indonesia telah mengakui pentingnya pemberatan pidana dalam kasus kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 15 huruf d undang-undang ini menyebutkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau relasi kuasa oleh pelaku dapat dijadikan sebagai alasan pemberat pidana.¹ Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi korban yang berada dalam posisi rentan.

Namun, dalam praktik peradilan, penerapan alasan pemberat pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh nyata adalah dalam putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda, di mana majelis hakim tidak mempertimbangkan relasi kuasa antara pelaku dan korban

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

sebagai dasar pemberatan pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum dan apakah sistem peradilan dapat mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan ini telah mencerminkan prinsip keadilan dan apakah ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diimplementasikan secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Menelaah ketentuan hukum terkait pemberatan pidana dalam kasus kekerasan seksual, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda untuk memahami bagaimana alasan pemberat pidana diterapkan dalam sistem peradilan.
3. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)
Digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali lebih dalam konsep pemberatan pidana dan bagaimana relasi kuasa memengaruhi putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi:

Bahan Hukum Primer: Undang-Undang, peraturan terkait, dan putusan pengadilan.

Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal, dan artikel akademik yang membahas konsep pemberatan pidana dalam hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Alasan Pemberat Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit mengatur alasan pemberat pidana dalam kasus kekerasan seksual. Pasal 15 huruf d menyebutkan bahwa jika pelaku memiliki posisi kekuasaan atau relasi kuasa terhadap korban, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk memperberat hukuman.²

Namun, dalam putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda, majelis hakim tidak mempertimbangkan faktor ini. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan atasan korban di tempat kerja dan tindak pidana terjadi dalam lingkungan kerja. Keadaan ini seharusnya menjadi faktor pemberatan karena korban berada dalam posisi rentan dan kesulitan melawan tekanan dari pelaku.³

Implikasi Kurangnya Penerapan Alasan Pemberat Pidana

Ketidakjelasan dalam penerapan alasan pemberat pidana berpotensi melemahkan sistem peradilan pidana

1. Kurangnya efek jera bagi pelaku, yang dapat meningkatkan potensi terulangnya tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja.

² Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda.

³ Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan Kekerasan Seksual di Indonesia*.

.....

2. Minimnya perlindungan terhadap korban, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
3. Ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana kasus serupa dapat memiliki hasil yang berbeda tergantung pada pertimbangan subjektif majelis hakim.⁴

Konsep Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana

Pemberatan pidana dalam hukum pidana merupakan konsep yang digunakan untuk menyesuaikan hukuman berdasarkan kondisi spesifik dari suatu kasus yang meningkatkan tingkat kesalahan pelaku. Pemberatan pidana bertujuan untuk mencerminkan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan serta memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku.⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur pemberatan pidana dalam Pasal 15 huruf d, yang menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau relasi kuasa terhadap korban dapat menjadi alasan untuk memperberat hukuman. Konsep ini sejalan dengan prinsip justice for the victim yang menekankan bahwa perlindungan dan keadilan bagi korban harus menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana.

Namun, dalam putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda, majelis hakim tidak menerapkan ketentuan ini sebagai alasan pemberat pidana bagi terdakwa. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan bagi korban dan apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan teori keadilan yang berlaku dalam hukum pidana. seharusnya menjadi dasar dalam penerapan alasan pemberat pidana, terutama dalam kasus kekerasan seksual dengan relasi kuasa. sehingga putusan ini gagal memberikan keadilan korektif bagi korban. Hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban akibat kejahatan tersebut.

Prinsip keadilan dalam hukum pidana menjadi dasar bagi setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Keadilan tidak hanya berbicara mengenai kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan bagi korban serta keseimbangan dalam pemidanaan pelaku. Dalam putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda, terdapat ketimpangan dalam penerapan keadilan, terutama karena hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual⁶.

Untuk menilai apakah putusan ini telah mencerminkan prinsip keadilan yang ideal, dapat digunakan beberapa teori keadilan, yaitu keadilan retributif, keadilan distributif, keadilan restoratif, dan keadilan korektif.

Analisis Penerapan Alasan Pemberat Pidana dalam Hubungan Kerja

Dalam konteks hukum pidana, alasan pemberat pidana bertujuan untuk menyesuaikan tingkat sanksi yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakomodasi prinsip ini dengan memberikan pengakuan terhadap relasi kuasa sebagai faktor pemberat pidana.

Hubungan kerja merupakan salah satu bentuk relasi kuasa yang dapat mempengaruhi kebebasan korban dalam melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Menurut Moeljatno, konsep pidana harus mempertimbangkan aspek moralitas dan keseimbangan keadilan dalam pemidanaan[1]. Dalam kasus di mana pelaku memiliki kedudukan lebih tinggi dari korban, seperti atasan dan

⁴ Nugroho, R. A. (2022). *Penerapan Alasan Pemberat Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual: Studi Perbandingan*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(2), 55-75.

⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

⁶ *Ibid.*

bawahan, maka unsur tekanan psikologis dan ancaman kehilangan pekerjaan menjadi faktor yang dapat memperburuk dampak kejahatan seksual terhadap korban.

Namun, dalam Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda, hakim tidak menerapkan alasan pemberat pidana meskipun terdapat bukti kuat bahwa pelaku merupakan atasan korban di tempat kerja. Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual di lingkungan kerja.

Implikasi Hukum atas Tidak Diterapkannya Alasan Pemberat Pidana

Implikasi dari tidak diterapkannya alasan pemberat pidana dalam kasus ini mencerminkan beberapa permasalahan hukum yang lebih luas, di antaranya:

1. **Kurangnya Kepastian Hukum** Tidak diterapkannya alasan pemberat pidana dalam kasus ini menimbulkan kesan bahwa keputusan hakim tidak konsisten dengan tujuan hukum pidana. Menurut Sudarto, hukum pidana seharusnya memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap putusan[2]. Oleh karena itu, inkonsistensi dalam penerapan alasan pemberat dapat menghambat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
2. **Dampak bagi Perlindungan Korban** Korban kekerasan seksual yang berada dalam hubungan kerja sering kali mengalami hambatan dalam mencari keadilan. Tanpa penerapan pemberatan pidana, putusan ini berpotensi memberikan dampak negatif bagi korban lain yang mengalami kasus serupa, karena mengurangi keberanian mereka untuk melaporkan tindakan pidana yang mereka alami.
3. **Potensi Reviktimisasi** Tidak diterapkannya alasan pemberat pidana dapat menimbulkan kesan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan relasi kuasa yang lebih tinggi tidak dianggap lebih berat. Hal ini berpotensi memperkuat budaya impunitas dan menyebabkan korban mengalami trauma berulang (reviktimisasi), karena sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi mereka[3].

Pentingnya Harmonisasi dalam Penerapan Alasan Pemberat Pidana

Untuk memastikan keadilan bagi korban serta mencegah ketimpangan dalam penerapan hukum, harmonisasi dalam penerapan alasan pemberat pidana perlu dilakukan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan konsistensi dalam putusan hukum antara lain:

1. **Penerapan Standar yang Lebih Ketat dalam Kasus dengan Relasi Kuasa** Hakim perlu mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang timbul akibat relasi kuasa dalam hubungan kerja. Dalam konteks ini, pertimbangan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga harus melihat dampak nyata terhadap korban.
2. **Meningkatkan Pemahaman Hakim terhadap Aspek Sosiologis dalam Kekerasan Seksual** Pelatihan bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, dalam memahami dampak relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik, hakim dapat lebih sensitif dalam menerapkan alasan pemberat pidana guna melindungi korban secara maksimal.
3. **Penguatan Peraturan Pelaksana** Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur pemberatan pidana, aturan pelaksana yang lebih rinci diperlukan agar alasan pemberat pidana dapat diterapkan secara lebih konsisten dalam setiap putusan pengadilan.

Keadilan Retributif (*Retributive Justice*)

Keadilan retributif berfokus pada kesetimpalan hukuman dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, hukuman harus mencerminkan tingkat kesalahan pelaku serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Menurut Immanuel Kant, prinsip utama dari keadilan retributif adalah pemberian hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan (just desert). Hukuman yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dapat menciptakan rasa ketidakadilan, baik bagi korban maupun masyarakat.

Dalam kasus ini, terdakwa adalah seorang atasan yang memiliki kekuasaan atas korban. Fakta ini seharusnya menjadi dasar pemberatan pidana, karena pelaku memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa untuk melakukan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Namun, hakim dalam putusan ini tidak mempertimbangkan faktor tersebut sebagai pemberat pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.

Konsekuensi dari tidak diterapkannya pemberatan pidana adalah hilangnya efek jera bagi pelaku. Hal ini berpotensi membuka peluang bagi kejahatan serupa untuk terus terjadi, terutama dalam lingkungan kerja di mana hubungan hierarkis sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menekan korban. Oleh karena itu, putusan ini tidak mencerminkan prinsip keadilan retributif secara optimal.

Keadilan Distributif (*Distributive Justice*)

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara adil dalam masyarakat, termasuk dalam pemberian sanksi pidana. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan harus menjamin bahwa kelompok yang lebih rentan dalam masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih besar di bawah hukum.

Dalam konteks kasus ini, korban adalah pihak yang berada dalam posisi lebih lemah dibandingkan pelaku, karena adanya ketimpangan relasi kuasa di tempat kerja. Oleh karena itu, sistem hukum harus memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada korban dengan menerapkan pemberatan pidana terhadap pelaku.

Namun, dengan tidak diberlakukannya pemberatan pidana, hakim dalam putusan ini gagal memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengalami kekalahan dalam sistem peradilan yang seharusnya berpihak padanya.

Dampak dari kegagalan menerapkan keadilan distributif ini adalah melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, terutama bagi korban kekerasan seksual yang berada dalam posisi rentan. Jika pengadilan tidak secara tegas mengakomodasi hak-hak korban dalam pertimbangannya, maka keadilan hanya akan berpihak pada pelaku.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan korban serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Menurut Howard Zehr, prinsip utama dari keadilan restoratif adalah memberikan perhatian utama pada kebutuhan korban, termasuk pemulihan psikologis, sosial, dan hukum.

Dalam konteks kasus ini, korban mengalami tekanan psikologis akibat relasi kuasa yang timpang, yang membuatnya berada dalam situasi yang sulit untuk melawan atau melaporkan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, mekanisme keadilan restoratif seharusnya memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan psikologis dan hukum yang cukup, serta bahwa pelaku dikenai hukuman yang dapat memberikan dampak pemulihan bagi korban.

Namun, putusan ini tidak menunjukkan adanya pertimbangan yang cukup terhadap pemulihan korban. Tidak ada indikasi bahwa korban mendapatkan akses terhadap mekanisme perlindungan, kompensasi, atau rehabilitasi psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak diimplementasikan secara optimal dalam putusan ini.

Dampak dari ketidakterapan keadilan restoratif ini adalah potensi terjadinya reviktimisasi, di mana korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindakan pelaku, tetapi juga merasa tidak mendapatkan keadilan dalam sistem hukum.

Keadilan Korektif (*Corrective Justice*)

Keadilan korektif berorientasi pada memperbaiki ketimpangan yang terjadi akibat suatu tindakan kriminal, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus sebanding dengan dampak yang dialami korban.

Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* menyatakan bahwa keadilan korektif harus bertujuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan yang terjadi akibat tindakan melawan hukum. Dalam kasus ini, ketimpangan yang terjadi adalah pemanfaatan relasi kuasa oleh pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Seharusnya, untuk mengoreksi ketidakseimbangan ini, hakim menerapkan pemberatan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Namun, karena alasan pemberat pidana tidak diterapkan, putusan ini gagal memberikan keadilan korektif bagi korban. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak cukup untuk mengoreksi kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan kekerasan seksual tersebut. Akibatnya, hak korban atas keadilan menjadi terabaikan.⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis teori keadilan, putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda tidak mencerminkan prinsip keadilan yang ideal dalam beberapa aspek:

1. Keadilan Retributif: Hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan tingkat kesalahan pelaku karena tidak mempertimbangkan alasan pemberat pidana.
2. Keadilan Distributif: Korban yang berada dalam posisi lebih rentan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.
3. Keadilan Restoratif: Tidak ada mekanisme pemulihan yang jelas bagi korban dalam putusan ini.
4. Keadilan Korektif: Putusan ini gagal mengoreksi ketimpangan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku.

Hubungan kerja dapat dijadikan sebagai alasan pemberat pidana dalam kasus kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Namun, penerapan alasan pemberat pidana dalam praktik masih mengalami kendala, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda. Implikasi dari tidak diterapkannya alasan pemberat ini meliputi ketidakpastian hukum, berkurangnya perlindungan bagi korban, dan potensi reviktimisasi. Oleh karena itu, harmonisasi dalam penerapan alasan pemberat pidana perlu dilakukan melalui penerapan standar hukum yang lebih ketat, peningkatan pemahaman hakim, serta penguatan peraturan pelaksana.

⁷ Purnomo, D. (2021). *Analisis Viktimisasi dalam Kasus Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(1), 22-38.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda.
Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan Kekerasan Seksual di Indonesia..*
Nugroho, R. A. (2022). *Penerapan Alasan Pemberat Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual: Studi Perbandingan.*
Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Bandung: Alumni, 1983.
Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(2), 55-75.
Purnomo, D. (2021). *Analisis Viktimisasi dalam Kasus Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum Pidana.* Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(1), 22-38.
-